



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 88 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup yang pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Camat adalah camat dalam Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Perusahaan adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas baik berupa Badan Usaha Milik Negara maupun milik swasta yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya di singkat CSR adalah kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
9. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, pemberdayaan kondisi social masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana bagian dalam BUMN.
10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, selanjutnya disingkat TJSL-PKBL merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar perusahaan, bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11. *Stakeholder*/pemangku kepentingan adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.
12. Masyarakat adalah masyarakat baik perorangan (ketokohan) maupun secara keterwakilan melalui lembaga, asosiasi dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di kabupaten termasuk akademisi.
13. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disingkat Forum TJSL-PKBL adalah model organisasi/lembaga yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan, penerapan TJSL-PKBL yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan dengan kepengurusan

serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.

14. Prakarsa Forum TJSL-PKBL adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan *Multi Stakeholder*, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkelanjutan dari program TJSL-PKBL.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Program TJSL-PKBL diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup kabupaten dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak :
 - a. Pemerintah Kabupaten, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah didukung oleh unsur DPRD;
 - b. Perusahaan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2). Ruang lingkup TJSL-PKBL diantaranya meliputi :
 - a. Pemberian bantuan korban bencana alam;
 - b. Pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. Peningkatan kesehatan;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana umum;
 - e. Pembangunan sarana ibadah;
 - f. Bantuan pelestarian alam; dan
 - g. Pembangunan infrastruktur.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila tidak dibiayai dari APBN dan APBD ataupun sumber dana lain yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN TJSL - PKBL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum TJSL-PKBL Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Forum TJSL-PKBL berkedudukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4
Visi dan Misi Forum TJSL-PKBL

- (1) Visi :
- Mendukung sinkronisasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- (2) Misi :
- a. Mendukung prakarsa-prakarsa Tanggung Jawab Sosial Lingkungan – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. Mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan ; dan
 - c. Mendukung prakarsa pembangunan oleh pemerintah kabupaten yang berkelanjutan.

Pasal 5
Maksud dan Tujuan Forum TJSL-PKBL

- (1) Maksud Forum TJSL – PKBL ini adalah :
- Sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan TJSL-PKBL agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kabupaten.
- (2) Tujuan Forum TJSL – PKBL ini adalah :
- a. Terbangun wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program TJSL-PKBL; dan
 - b. Menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program TJSL-PKBL.

Pasal 6
Prinsip-prinsip Dasar Forum TJSL-PKBL

Forum TJSL-PKBL dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Transparasi : menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan;
- b. Akuntabilitas : setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas;
- c. Profesional : memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat;
- d. Berkelanjutan : merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan;

- e. Kepekaan : memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi tuntutan penerapan TJSL-PKBL, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan;
- f. Kesetaraan : adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi;
- g. Berwawasan lingkungan : setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan;
- h. Kejujuran : memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku; dan
- i. Amanah : memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Pasal 7

Peran Forum TJSL-PKBL

Forum TJSL-PKBL dalam penerapannya memiliki peran secara :

- a. Secara langsung adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping; dan
- b. Secara tidak langsung, adalah sebagai pengkaji kebijakan TJSL-PKBL.

Pasal 8

Kepengurusan

Forum TJSL-PKBL terdiri atas :

- a. dewan pengarah; dan
- b. badan pelaksana

Pasal 9

- (1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah;
 - b. perusahaan;
 - c. akademisi; dan
 - d. masyarakat.
yang memiliki komposisi perwakilan seimbang.
 - 1. Keanggotaan Dewan Pengarah tingkat kabupaten terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan;
 - 2. Anggota-anggota Dewan Pengarah Forum TJSL-PKBL tingkat kabupaten memiliki jabatan atau mandat didalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi TJSL-PKBL.
- (2) Badan Pelaksana.
- 1. Badan Pelaksana Forum TJSL-PKBL tingkat kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang

- berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum;
2. Keanggotan Badan Pelaksana Forum TJSL-PKBL tingkat kabupaten dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;
 3. Anggota-anggota Badan Pelaksana Forum TJSL-PKBL tingkat kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah Forum TJSL-PKBL tingkat kabupaten;
 4. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum TJSL-PKBL tingkat kabupaten dikaji ulang setiap tahun; dan
 5. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum TJSL-PKBL dilakukan oleh musyawarah Forum TJSL-PKBL tingkat kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- (3) Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Sekretariat diangkat oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
- (4) Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Forum TJSL-PKBL tingkat kabupaten dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Talang Ubi.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah TJSL-PKBL mempunyai tugas :
- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
 - b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan;
 - c. Membentuk Badan Pelaksana untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah Forum TJSL-PKBL serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana Forum TJSL-PKBL;
 - d. Mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasikan dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana Forum TJSL-PKBL ; dan
 - e. Anggota Dewan Pengarah Forum TJSL-PKBL bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum TJSL-PKBL kepada kelompok pihaknya masing-masing.
- (2) Badan Pelaksana TJSL-PKBL mempunyai tugas :
- a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah aspirasi dan persoalan implementasi Forum TJSL-PKBL sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi Forum TJSL-PKBL;

- c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Forum TJSL-PKBL; dan
- d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum TJSL-PKBL.

(3) Sekretariat

- a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana;
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan
- c. Sekretariat bertanggungjawab terhadap ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat
Pasal 11

- (1) Musyawarah tahunan (Rapat Koordinasi Tahunan Program TJSL-PKBL), dilakukan untuk merumuskan program TJSL-PKBL, mengevaluasi penerapan TJSL-PKBL dan kinerja forum.
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat, yang dilaksanakan setelah 2 (dua) bulan sesudah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.
- (3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari perusahaan satu ke perusahaan lain.
- (4) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB III

PENERAPAN TJSL-PKBL YANG BERKELANJUTAN

Pasal 12

Forum TJSL-PKBL dalam upaya penyusunan perencanaan program TJSL-PKBL yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan cara :

- a. Melakukan identifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang berada dalam lingkup TJSL-PKBL di tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten;
- b. Mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum TJSL-PKBL ;

- d. Menyampaikan hasil rapat koordinasi Forum TJSL-PKBL dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
- e. Diseminasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Program TJSL-PKBL.

Pasal 13
Pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugasnya Forum TJSL-PKBL melaksanakan kunjungan ke lokasi atau objek pelaksanaan Proyek TJSL-PKBL, serta menjalankan peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi.

Pasal 14
Monitoring dan Evaluasi

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat pelaksanaan program TJSL-PKBL tindakan-tindakan :

- a. Monitoring pelaksanaan program TJSL-PKBL;
- b. Mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program TJSL-PKBL;
- c. Diseminasi monitoring dan evaluasi program TJSL-PKBL; dan
- d. Mengajukan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program TJSL-PKBL.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 15

Indikator keberhasilan program/proyek TJSL-PKBL dapat dilihat dari :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- b. Tingkat keberhasilan program/proyek dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat; dan
- c. Ketercapaian target baik kelompok , waktu, tempat dan sasaran yang ditetapkan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber keuangan Sekretariat Forum TJSL-PKBL adalah :
 - a. Dari pemerintah kabupaten pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
 - b. Pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

- (2) Jenis Pendanaan :
- a. Operasional sekretariat;
 - b. Rapat-rapat dan musyawarah; dan
 - c. Kegiatan monitoring lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 019 Tahun 2014 Tentang *Corporate Social Responsibility* – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 FEBRUARI 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


41 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 7 FEBRUARI 2020

4 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

1 SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR 16